

PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN  
2015

PERMENHUB NO. 134 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1297, 18 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Noor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2014; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi fungsi dan tipe UPPKB, UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, penimbangan kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindahkan, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja, sanksi pidana, dan pemindahan aset.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2015 dan ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.